



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wider Basri.
2. Tempat lahir : Mongkoinit.
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Mei 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Mongkoinit Kec. Lolak Kab. Bolaang

Mongondow.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Wider Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019.

Terdakwa Wider Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019

sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019.

Terdakwa Wider Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16

September 2019.

Terdakwa Wider Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan

tanggal 8 Oktober 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 9

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDER BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi penahanan yang pernah dijalani, dengan perintah agar tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set paraboa merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gunung kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1 (satu) gulungan selang air tranpasaran panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1 (satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji. 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah galon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar 1/2 meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panci dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Yashika Sandhy Tupang;
 - 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis/type Toyota Hilux Pic Up warna hitam dengan nomor polisi S 9570 RA Nomor mesin 1TR7400194 Nomor rangkaL WR0AW12G6C00340033 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik kendaraan PT Dinamika Megatama Citra dikembalikan kepada saksi Chriswandi Vially Lundungan;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa WIDER BASRI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Poyowa besar satu Kec.Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita saksi Yhasika Sandhy Tupang menerima telpon dari lelaki MUTO LAMBEKAN saat itu lelaki MUTO LAMBEKAN yang melaporkan yang mana barang-barang di dalam gudang telah hilang sejak hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 lalu saksi Yashika Sandhy Tupang bertanya kepada lelaki MUTO LAMBEKAN keberadaan barang-barang dari Terdakwa dijawab oleh lelaki MUTO LAMBEKAN "barang-barang milik Terdakwa juga sudah tidak ada lagi" sehingga saksi Yashika Sandhy Tupang langsung mencurigai bahwa barang-barang berupa 1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gulungan kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1(satu) gukungan selang air transparan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1(satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1(satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah gelon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar ½ meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panci yang berada di gudang dekat kandang ayam tersebut telah dibawa oleh Terdakwa. Setelah menerima telpon dari lelaki MUTO LAMBEKAN lalu saksi Yashika Sandhy Tupang langsung menelpon Terdakwa namun tidak biasa dihubungi, sehingga saksi Yashika Sandhy Tupang langsung menuju ke tempat kos yang ditinggali oleh kakak dari Terdakwa yang bernama perempuan ECE BASRI yang terletak di lorong Siti Barokah, saat itu saksi Yashika Sandhy Tupang langsung menanyakan barang-barang yang telah dibawa oleh Terdakwa namun dijawab oleh perempuan ECE BASRI "yang mana Terdakwa ingin meminta gajinya yang utuh karena Terdakwa merasa kurang gaji yang saksi Yashika Sandhy Tupang berikan" akan tetapi saksi Yashika Sandhy Tupang merasa gaji yang diberikan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan pekerjaan yang Terdakwa kerjakan, sehingga saat itu saksi Yashika Sandhy Tupang memberikan pernyataan kepada perempuan ECE BASRI agar disampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut paling lambat hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, kalau tidak dikembalikan akan saksi Yashika Sandhy Tupang laporkan kepihak Kepolisian, saksi Yashika Sandhy Tupang langsung pergi.

----Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 saksi Yashika Sandhy Tupang kembali lagi menemui perempuan ECE BASRI menanyakan barang-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil oleh Terdakwa, saat itu perempuan ECE BASRI mengatakan yang mana perempuan ECE BASRI telah menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan barang-barang yang diambil, namun hanya diabaikan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi Yashika Sandhy Tupang pun langsung pergi menuju ke Kantor Polres Kotamobagu lalu melaporkan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

--- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita saksi menerima informasi dari Terdakwa melalui sms/pesan singkat yang mana barang-barang milik saksi Yashika Sandhy Tupang telah di titip oleh Terdakwa kepada lelaki Criswandi Viali Lundungan di Kantor PT. DMC Kotamobagu yang terletak di Kelurahan Mogolaing. Sehingga pada hari Jumat 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita kepada lelaki Criswandi Viali Lundungan dan lelaki MUTO LAMBEKAN mengecek barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yang berada di kantor PT. DMC Kotamobagu.

--- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yashika Sandhy Tupann mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YASHIKA SANDHY TUPANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa WIDER BASRI;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian berawal saat hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita, saksi YASHIKA SANDHY TUPANG menerima telpon dari MUTO LAMBEKAN bahwa barang-barang didalam gudang telah hilang sejak Jumat tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa dalam penyampaian melalui telpon juga dsampaikan bahwa barang milik Terdakwa didalam gudang juga tidak ada;
- Bahwa saat itu saksi mencurigai bahwa barang didalam gudang telah dibawah oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gulungan kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1(satu) gulungan selang air transparan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1(satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1(satu) tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah gelon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar $\frac{1}{2}$ meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panci;
 - Bahwa saat saksi mengetahui barang hilang, saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi saksi langsung ketempat kost kakak Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa kakak Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada kakak Terdakwa supaya mengembalikan barang miliknya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi dan menerima gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi hanya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak sampai selesai melakukan pekerjaan kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya sendiri melakukan pengambilan terhadap barang milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. CHRISWANDI VIALY LUNDUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa WIDER BASRI;
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kandang ayam milik saksi korban yang terletak di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 - Bahwa kejadian terjadi saat saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk membantu mengangkat barang-barang milik Terdakwa untuk dipindahkan ketempat kerja baru dari Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang yang diangkat adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang angkat berupa 1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gulungan kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1(satu) gulungan selang air transparan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1(satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1(satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah gelon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar $\frac{1}{2}$ meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panci;
- Bahwa benar barang-barang tersebut dipindahkan diteras samping kantor CV. DMC;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tempat kerja dari Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 11,00 wita bertempat di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gulungan kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1(satu) gulungan selang air transparan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1(satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1(satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah gelon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar $\frac{1}{2}$ meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panci;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban dikarenakan korban menahan gaji milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk mencuri barang milik Terdakwa, namun hanya ingin menahan barangnya agar supaya korban memberikan gaji milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menjual barang milik korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban dan juga Terdakwa telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gunung kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1 (satu) gulungan selang air tranpasaran panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1 (satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji. 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah galon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar 1/2 meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 di gudang milik saksi . YASHIKA SANDHY TUPANG di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi korban adalah Terdakwa WIDER BASRI.
- Bahwa barang yang diambil 1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gunung kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1 (satu) gulungan selang air tranpasaran panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1 (satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji. 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah galon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar 1/2 meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panic.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban dikarenakan Terdakwa merasa kecewa dengan korban yang tidak membayar gaji Terdakwa secara utuh;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dipindahkan dari gudang milik korban kesamping teras milik PT. DMC Kotamobagu.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang ia lakukan dan antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa WIDER BASRI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bernama terdakwa WIDER BASRI dan dipersidangan terdakwa WIDER BASRI telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar WIDER BASRI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Add 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Poyawa besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu tepatnya digudang milik saksi YASHIKA SANDHY TUPANG terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gunung kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1 (satu) gulungan selang air tranpasaran panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1 (satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji. 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah galon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar 1/2 meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panic dan barang-barang tersebut adalah milik saksi korban YASHIKA SANDHY TUPANG dan adapun barang-barang tersebut diketahui oleh saksi korban sudah tidak berada dalam gudang dengan adanya pemberitahuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telpon oleh MUTO LAMBEKAN bahwa barang milik korban YASHIKA SANDHY TUPANG dan barang milik Terdakwa sudah tidak berada didalam gudang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pemberitahuan tersebut, saksi korban YASHIKA SANDHY TUPANG langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga dengan tidak bisa dihubungnya Terdakwa, korban YASHIKA SANDHY TUPANG langsung mendatangi tempat kost milik Kakak Terdakwa dan langsung menayakan keberadaan dari Terdakwa dan barang miliknya kepada kakak Terdakwa dan oleh kakak Terdakwa menyampaikan bahwa benar barang milik diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kecewa kepada saksi korban YASHIKA SANDHY TUPANG sebab gaji Terdakwa tidak dibayarkan secara utuh oleh saksi korban YASHIKA SANDHY TUPANG pada Terdakwa sehingga atas kekecawaan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang milik Terdakwa dan menitipkannya diteras samping kantor CV. DMC;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban YASHIKA SANDHY TUPANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunung kabel parabila sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1 (satu) gulungan selang air tranpasaran panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1 (satu)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1 (satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji. 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah galon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar 1/2 meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panci dikembalikan kepada YASHIKA SANDHY TUPANG dan 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis/type Toyota Hilux Pic Up warna hitam dengan nomor polisi S 9570 RA Nomor mesin 1TR7400194 Nomor rangkaL WR0AW12G6C00340033 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik kendaraan PT Dinamika Megatama Citra dikembalikan kepada saksi Chriswandi Vially Lundungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban YASHIKA SANDHY TUPANG.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa WIDER BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIDER BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
- 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set parabola merek Venus yang terdiri dari 1 (satu) gunung kabel parabola sekitar 30 (tiga puluh) meter resiver merk venus, remote control, kipas angin terbuat dari besi, 1 (satu) gulungan selang air tranpasaran panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 3 (tiga) kilogram paku 30 cm, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah konfor gas merek rinai, 1 (satu) tunggu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji. 1 (satu) kilogram tali rafia, 1 (satu) buah galon merek aqua, 1 (satu) buah ember berdaya tampung 50 liter, 20 (dua puluh) lembar terpal berukuran lebar 1/2 meter panjang 4 meter, 1 (satu) buah panic.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Yashika Sandhy Tupang;

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis/type Toyota Hilux Pic Up warna hitam dengan nomor polisi S 9570 RA Nomor mesin 1TR7400194 Nomor rangkaL WR0AW12G6C00340033 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik kendaraan PT Dinamika Megatama Citra.

Dikembalikan kepada saksi Chriswandi Vially Lundungan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, oleh kami, Dewantoro, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Raja Bonar Wansi Siregar, S.H..MH , Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fientje Lendo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Maryanti Lesar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H..MH

Dewantoro, S.H.. MH.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Fientje Lendo

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13